



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : MUH. YAMIN, S, S.H, M.H.

Tempat lahir : Bone

Umur/ tanggal lahir : 61 Tahun/ 05 Juli 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kesehatan RT/RW 002/002 Kelurahan Bajoe

Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Yang merupakan orang tua dari Tersangka :

Nama : TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH.

YAMIN

Tempat lahir : Bone

Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 05 Desember 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : BTN Balakang Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang

TimurKabupaten Bone

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H SULTANI SH, ANDI ILHAM S.Hi, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Rumah Bantuan Hukum Indonesia Cabang Bone", yang beralamat di Jalan Lapawawoi Krg. Sigeri Dalam No. 39 Bottoe Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 9 April 2020, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

1. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BONE Cq. KASAT RESKRIM selaku Penyidik, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 27 Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP. Dr. MOHAMMAD PAHRUN, S.H., M.H, IPDA DODIE RAMAPUTRA, S.H., M.H, IPDA ADI ASRUL, S.H., M.H dan IPDA A. FADHLY YUSUF, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2020;

2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE Cq. KASI PIDUM selaku Penuntut Umum, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 31 Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN JUMA, S.H., M.H., ROSDIANA, HK, S.H., M.H., HARNAWATI, S.H., HASMIA, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Wtp tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2020-04-14 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Wtp tanggal 14 April 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan;

Adapun yang menjadi alasan hukum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

a. Pra Peradilan bagi Kepolisian sebagai sengketa administrasi.

Menurut Dr. Sadjijono, S.H, M.Hum, (Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Penerbit Laksbang Mediatama, Cetakan Pertama Juni 2008, hal. 435-336), dijelaskan bahwa :

- **Gugatan Pra-Peradilan** merupakan salah satu hak asasi tersangka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana. Pelekatan hak tersangka dimaksud disamping tersangka sebagai manusia yang memiliki hak sejak lahir juga sebagai hak yang timbul karena adanya undang-undang yang mengatur, oleh karena itu hak dimaksud dilindungi oleh undang-undang. Sehingga apabila dalam proses penyidikan atau penuntutan adaindikasi pelanggaran hak tersangka yang dilakukan oleh pengemban fungsi pemerintahan di bidang penyidikan atau penuntutan, maka tersangka dapat melakukan gugatan dalam membela haknya tersebut melalui Pra-Peradilan.
- **Esensi Pra-Peradilan** dimaksud adalah gugatan tersangka atau keluarga tersangka kepada pemerintah yang menjalankan tugas dan wewenang bidang penegakan hukum, yakni Polri selaku penyidik dan Jaksa selaku penuntut umum yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak tersangka atau keluarganya. Di dalam gugatan Pra-Peradilan tersebut tersangka atau keluarga tersangka sebagai pihak penggugat, sedangkan penyidik atau penuntut umum selaku pengemban fungsi penegakan hukum sebagai pihak tergugat.
- **Perbuatan melanggar hukum** yang dilakukan oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) bidang penegakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut, sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum formil, yaitu melanggar Hukum Acara Pidana yang substansinya melanggar prosedur dan bersifat administratif, pada saat menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah berupa perbuatan hukum (rechtshandeling) dan atau keputusan hukum (rechtsbesluiten).

- b. Wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Pra Peradilan.

Yang dimaksud dengan Praperadilan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP, adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

- c. Objek Pra Peradilan.

Bahwa yang menjadi objek Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP, dijelaskan bahwa :

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

- d. Yang Berhak Mengajukan Permintaan Pemeriksaan Pra Peradilan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP, dijelaskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

- e. Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan termasuk Objek Pra Peradilan.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangannya antara lain :

“1. Mengenai Penetapan Tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

- i. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknaiselaras pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh Negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh Negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, **prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka”.

Selanjutnya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ditegaskan antara lain :

“1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.

f. Lembaga Praperadilan Dapat Mengadili Keabsahan Penetapan Tersangka.

Bahwa beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka mengenai keabsahan penetapan tersangka melalui upaya hukum Praperadilan antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu perkara Nomor : 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL tanggal 27 November 2012.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tanggal 15 Februari 2015.
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tanggal 26 Mei 2015.

Dengan demikian, argumentasi di atas jelas bahwa Penetapan Tersangka adalah termasuk dari wewenang Praperadilan, dan dengan mengingat pula bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bersifat final dan mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya tidak ada perlunya (overbodig) untuk menjadi perdebatan kembali, dan karena itu sangat patut dan beralasan hukum harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) sejak saat diucapkannya.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

a. Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN tidak memenuhi dasar Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

- (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
 - a. Laporan dan/ atau pengaduan; dan
 - b. Surat Perintah Penyelidikan.
- (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi Surat Perintah.

Karena alasan sebagai berikut :

1. Pelapor perkara a quo Dugaan Tindak Pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pelapor.
 - a) Bahwa Pasal 108 ayat (1) KUHAP, mengatakan bahwa :*"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis"*.
 - b) Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
mengatakan bahwa :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab
untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan **melindungi Anak**.
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa :

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dala Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa Pelapor perkara a quo adalah saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yakni seorang Anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan/ atau belum pernah kawin.
- e) Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan “ANAK” adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*
- f) Bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi-definisi tentang “ANAK”, antara lain :
- 1) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa : *“Yang dimaksud dengan Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.*
 - 2) Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.*
 - 3) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatakanbahwa :*“Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.*
- 5) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengatakan bahwa :*“Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :*
 - a. *Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan*
 - b. *Cakap melakukan perbuatan hukum”.*
- g) Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa : *“Yang dimaksud dengan “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban, adalah “Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.*
- h) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara No. 477/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, mengatakan bahwa :*“Batasan umur anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 tahun”.*
- i) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012, mengatakan bahwa :*“Dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin”.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bahwa fakta hukumnya, adalah Termohon I yang sudah mengetahui saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, adalah seorang belum cakap bertindak dalam hukum dan masih berada dibawah kekuasaan Orang Tua atau perwalian, tetap menerima dan membuat Laporan Polisi Model “B” Nomor : **LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019**, bukan membuat Laporan Informasi.
- k) Bahwa pada faktanya, Termohon I tidak mematuhi Pasal 7 KUHP, mengatakan bahwa :
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Hukum yang berlaku, yang dimaksud yang seharusnya dipatuhi Termohon I antara lain, adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara No. 477/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, mengatakan bahwa :*“Batasan umur anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 tahun”*. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012, mengatakan bahwa :*“Dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin”*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) Berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf j di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan bahwa Pelapor perkara a quo dalam dugaan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana (uuu), yang laporannya diterima dan dibuat proses verbal oleh Termohon I yakni saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, adalah seorang belum cakap bertindak dalam hukum dan masih berada dibawah kekuasaan Orang Tua atau perwalian, oleh karenanya hak dan kewajiban keperdataan masih menjadi tanggungan dan tanggung jawab Orang Tua atau Walinya.

Dengan demikian, Pelapor perkara a quo yakni saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN adalah tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pelapor, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Laporan Polisi perkara a quo yang tidak memenuhi syarat formil suatu laporan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal.

2. Laporan Polisi perkara a quo Dugaan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, tidak memenuhi Laporan Polisi Model "A" dengan dasar Laporan Informasi disertai Surat Perintah Penyelidikan diperoleh informasi Masyarakat.

Karena alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa :

"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :



* *Menerima laporan dan/atau pengaduan”.*

b) Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk :

“1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

c) Bahwa Pasal 5 KUHP, mengatakan bahwa :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti.



3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.
- d) Bahwa Pasal 7 KUHP, mengatakan bahwa :
 - (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.



- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- e) Bahwa Pasal 1 angka 24 KUHP, mengatakan bahwa :*"Yang dimaksud dengan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana"*.
- f) Bahwa Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
- (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
 - (2) Laporan/ pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di :
 - a. Satker pengembang fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
 - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.
 - (3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk :



- a. Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi.
 - b. **Melakukan kajian awal guna menilai layak/ tidaknya dibuatkan laporan polisi;** dan
 - c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat :
- a. Tanda penerimaan laporan; dan
 - b. Laporan Polisi.
- (5) Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas :
- a. **Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;** dan
 - b. Laporan polisi model B, laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
- (6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.
- g) Bahwa Pasal 1 angka 13 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan”*.
- h) Bahwa Pelapor perkara a quo adalah saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, yang tidak mempunyai



kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pelapor, karena belum cakap bertindak dalam hukum dan masih berada dibawah kekuasaan Orang Tua atau perwalian, sehingga hak dan kewajiban keperdataannya masih menjadi tanggungan dan tanggung jawab Orang Tua atau Walinya, adalah tidak menjadikan hilang atau meniadakan hak dan kewajibannya untuk melaporkan terjadinya peristiwa pidana yang ia alami, ketahui, saksikan dan/ atau dengar sendiri.

Laporan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, pada dasarnya dapat dibuatkan Laporan Informasi yang diterima Penyelidik dan atau Penyidik, sehingga berdasarkan Laporan Informasi tersebut diperoleh dari saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, maka Penyelidik dan Penyidik dapat melakukan tindakan penyelidikan atas peristiwa pidana tersebut, dengan Surat Perintah Penyelidikan.

Dari hasil laporan kegiatan penyelidikan baik pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan penemuan barang bukti termasuk pelaku peristiwa pidana, kemudian Penyelidik dan atau Penyidik membuat Laporan Polisi Model "A".

- j) Bahwa fakta hukumnya, adalah saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN sebagai pelapor perkara a quo datang menghadap kepada Termohon I pada tanggal 22 November 2019 dengan melaporkan terjadinya tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya Termohon I membuat proses verbal Laporan Polisi



Model "B" Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone
tertanggal 22 November 2019.

j) Bahwa pada faktanya, Termohon I tidak mematuhi perintah Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

- (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
 - a. Laporan dan/ atau pengaduan; dan
 - b. Surat Perintah Penyelidikan.
- (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi Surat Perintah.

k) Berdasarkan argument dan uraian huruf a sampai dengan huruf j di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Laporan Polisi perkara a quo dalam bentuk Model "B" Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019 yang dibuat Termohon I adalah tidak memenuhi syarat formil suatu Laporan Polisi, karena seharusnya Laporan Informasi tersebut dibuatkan Laporan Polisi Model "A" sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf a Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana Penyelidik dan atau Penyidik sebagai Pelapor, dan saksi korban adalah DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

Dengan demikian, Laporan Polisi perkara a quo dalam bentuk Model "B" Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019 yang dibuat Termohon I yang tidak memenuhi syarat formil suatu laporan, karena seharusnya Laporan Polisi Model "A" yang didasari Laporan Informasi dan Surat Perintah Penyelidikan, maka patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak sah atau batal.

b. Penetapan Tersangka, Penangkapan Tersangka, dan Penahanan/Perpanjangan Penahanan TersangkaTANGGUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN menyimpang dari ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Karena alasan sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara yang berlaku dalam Penyidikan perkara a quo Dugaan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
 - a) Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*. Sedangkan yang dimaksud dengan “Keterangan Saksi” menurut Pasal 1 angka KUHAP adalah *“salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”*.
 - b) Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP, mengatakan bahwa :
“Alat bukti yang sah :
 - a. Keterangan saksi.
 - b. Keterangan ahli.
 - c. Surat.
 - d. Petunjuk.
 - e. Keterangan Terdakwa.
 - c) Bahwa Pasal 185 ayat (2) KUHAP, mengatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

- d) Bahwa Pasal 187 KUHP, mengatakan bahwa :
- "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- e) Bahwa Pasal 188 ayat (2) KUHP, mengatakan bahwa :
- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi.
 - b. Surat.
 - c. Keterangan Terdakwa.
- f) Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

- g) Bahwa Pasal 1 angka 9, 10, 11, 12, dan angka 19 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :

"Yang dimaksud dengan :

- * Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*
- * Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

- * Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
- * Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- * Tempat kejadian perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

h) Bahwa Pasal 24 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka.
- (2) Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimkasud pada ayat (1), Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib menghindarkan konflik.
- (3) Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi.

i) Bahwa Pasal 25 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :



(1) **Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.**

(2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

j) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kaidah hukumnya mengatakan antara lain :

“5. KUHAP sebagai hukum formal dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas Lex certa serta asas Lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti,dst”.



Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti,dst".

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas Lex certa serta asas Lex stricta dalam hukum pidana maka frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik... dst".



- k) Bahwa fakta hukumnya, setelah laporan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang **sedang hamil tua**, sebagai pelapor perkara a quo diterima dan dibuat proses verbal oleh Termohon I berupa Laporan Polisi Model "B" Nomor : **LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone** tertanggal **22 November 2019** bukan **Laporan Polisi Model "A"** yang didasarkan **Laporan Informasi**, mengenai terjadinya peristiwa pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
- Selanjutnya Termohon I melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN dan setelah itu atas dasar Laporan Polisi Model "B" Nomor : **LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone** tertanggal **22 November 2019** dan hasil pemeriksaan saksi korban tersebut **tanpa Surat Perintah Penyelidikan**, selanjutnya Termohon I melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN sesuai dengan surat Termohon I Nomor : **B/1537/XII/RES.1.24./2019** tanggal 10 Desember 2019 perihal Undangan Klarifikasi.
- l) Bahwa fakta hukumnya, Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN sebelum ditetapkan sebagai Tersangka perkara a quo guna memenuhi asas kepastian hukum yang adil serta memenuhi **asas Lex certa** serta **asas Lex stricta** dalam hukum pidana sama sekali tidak pernah diperiksa secara konfrontasi bersama dengan saksi



korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, saksi-saksi lainnya, dan ahli dalam hal ini yang menangani proses kelahiran bayi perempuan di RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone di bulan Desember 2019, dan penanganan bayi tersebut sampai dinyatakan meninggal dunia di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone setelah dirawat dengan tindakan medis selama 2 (dua) hari atas rujukan RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, termasuk proses pekuburan mayat bayi yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

- m) Bahwa janin perempuan yang dihamilkan dan dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang kemudian bayi perempuan itu meninggal dunia di bulan Desember 2019 di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, belum dapat menjadi alat bukti dan dikatakan memenuhi 2 (dua) alat bukti, yang disimpulkan bahwa pelaku yang melakukan "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur", dengan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN sehingga hamil dan bayi perempuan tersebut adalah hasil "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur", yang diduga pelakunya adalah Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.

Menurut asas pembuktian alat bukti keterangan saksi dan alat bukti lain, dalam pemeriksaan perkara pidana yang harus secara sungguh-sungguh menjadi perhatian adalah :

- Perseusuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- Perseusuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat



mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dan fakta hukumnya, adalah pada saat pemeriksaan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN oleh Termohon tidaklah pernah melakukan tes DNA atas kehamilan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, juga ketika saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, melahirkan bayi perempuan dan meninggal dunia sampai pada pekuburan mayat bayi tersebut, Termohon I tidak melakukan pemeriksaan bagi pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone dan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, yang mana hasil pemeriksaan mereka menunjukkan bahwa setelah dicocokkan hasil tes DNA dengan DNA Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, telah membuktikan adanya kecocokan tes DNA antara bayi perempuan yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, dengan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan alat bukti tersebut bahwa pelaku dari perbuatan "*Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur*" adalah Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, bukan selainnya atau terdapat pelaku lain yang sebenarnya.

Karena antara saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, dengan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, adalah telah pernah kenal dan mempunyai hubungan pacaran, namun sejak tahun 2018 keduanya sudah putus dan tidak lagi menjalin komunikasi, dimana setelah putus pacaran, saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN hidup dalam pergaulan bebas bersama teman-teman pergaulannya, kemudian tiba-tiba di



bulan Desember 2019 tepatnya setelah melahirkan bayi perempuan yang meninggal dunia saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN datang menemui Orang Tua Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN dengan menuntut uang sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan apabila permintaannya tidak dipenuhi maka mengancam akan melapor di Kepolisian Resor Bone.

- n) Berdasarkan argument dan uraian huruf a sampai dengan huruf m di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon I yang melakukan pemeriksaan perkara a quo belum memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti disertai alat bukti pendukung lainnya (barang bukti) sebagaimana hasil Gelar Perkara dengan memutuskan Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.

Dengan demikian, karena Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN belum memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti disertai alat bukti pendukung lainnya (barang bukti), maka patut dan beralasan hukum dinyatakan Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN adalah tidak sah atau batal.

2. Tidak mematuhi SOP Penyidikan Tindak Pidana, dan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dalam Penyidikan perkara a quo Dugaan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

- a) Bahwa Pasal 32 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :



- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :
 - a. Menentukan tindak pidana atau bukan.
 - b. Menetapkan Tersangka.
 - c. Penghentian penyidikan.
 - d. Pelimpahan perkara; dan
 - e. Pemecahan kendala penyidikan.
 - (2) Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.
- b) Bahwa Pasal 34 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :*"Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation)"*.
- c) Bahwa Pasal 35 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
- "Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain :*
- a. Laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.
 - b. Identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas tersang/saksi/korban tindak pidana sebagai alat bukti.
 - c. Kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan / perlakuan fisik secara khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/ perlakuan psikis secara khusus; dan
 - e. Digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/ atau perlakuan khusus”.
- d) Bahwa Pasal 133 KUHAP, mengatakan bahwa :
- (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahlinya.
 - (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
 - (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.
- e) Bahwa Pasal 134 KUHAP, mengatakan bahwa :
- (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam hal keluarga keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.
- f) Bahwa Pasal 135 KUHAP, mengatakan bahwa :
"Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini".
- g) Bahwa Pasal 136 KUHAP, mengatakan bahwa :
"Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh Negara".
- h) Bahwa ruang lingkup Kedokteran Forensik yaitu penerapan ilmu untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang, barang bukti biologis, manusia, bagian tubuh dari manusia baik korban hidup maupun mati dan terbagi menjadi forensik patologi, forensik klinik, dan forensik laboratorium.
- i) Bahwa yang dimaksud Visum et repertum, adalah salah satu alat bukti yang sah di pengadilan yang merupakan surat keterangan yang berisikan fakta dan pendapat dari dokter forensik / dokter lainnya.
- j) Bahwa fakta hukumnya, Termohon I dalam pelaksanaan penyidikan perkara a quo yang bersifat khusus, tidak didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang



Penyidikan Tindak Pidana, dan ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP, guna memperoleh Visum et repertum untuk membuat terang pelaku tindak pidana yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tes DNA kehamilan dan bayi perempuan yang meninggal dunia yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, baik yang bersumber dari pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, atau RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maupun dokter ahli kedokteran kehakiman/ dokter lainnya.

- k) Berdasarkan argument dan uraian huruf a sampai dengan huruf j di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN oleh Termohon sebagai hasil Gelar Perkara Biasa dalam perkara a quo, tidak mematuhi ketentuan peraturan peundang-undangan mengenai SOP Penyidikan Tindak Pidana dan Hukum Acara Pidana, sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti disertai alat bukti pendukung lainnya (barang bukti dalam peristiwa pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur"), yang menentukan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN adalah pelaku dari hasil perbuatan "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur" dikaitkan dengan Visum et repertum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tes DNA kehamilan dan bayi perempuan yang meninggal dunia yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, berdasarkan pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, atau RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maupun dokter ahli kedokteran kehakiman/ dokter lainnya.

Dengan demikian, Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN dari hasil penyidikan Termohon I yang tidak mematuhi ketentuan



SOP Penyidikan Tindak Pidana dan Hukum Acara Pidana, adalah cacat yuridis, maka patut dan beralasan hukum dinyatakan Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH.YAMIN adalah tidak sah atau batal.

- c. Penangkapan Tersangka, dan Penahanan/Perpanjangan Penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN tidak memenuhi syarat upaya paksa penyidikan menurut hukum.

Karena alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor perkara a quo dugaan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, karena saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pelapor, sehingga termasuk kategori "Seorang yang tidak cakap bertindak dalam hukum untuk melakukan hak dan kewajiban keperdataannya, dan/atau masih berada dibawah kekuasaan Orang Tua atau Perwalian".
2. Bahwa Laporan Polisi perkara a quo adalah berbentuk **Laporan Polisi Model "B" Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019**, TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL suatu laporan polisi, karena menurut SOP Penyidikan Tindak Pidana seharusnya dibuat dalam bentuk **Laporan Polisi Model "A"** atas dasar informasi terjadinya peristiwa pidana dari saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang dibuat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Wawancara dan kemudian dibuat Surat Perintah Penyelidikan, selanjutnya hasil tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan tersebut dan Laporan Informasi yang dibuat Penyelidik/ Penyidik, kemudian Penyelidik/ Penyidik membuat Laporan Polisi Model "A", dimana Penyelidik/ Penyidik bertindak sebagai Pelapor yang menemukan dan mengetahui terjadinya peristiwa pidana, dan saksi korban adalah DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

3. Bahwa perkara a quo berdasarkan hasil penyelidikan/ penyidikan Termohon I adalah Tindak Pidana Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Karena sifat kekhususannya tersebut, sangat erat hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatakan bahwa :

- a) Pasal 1 angka 4, berbunyi : *"Yang dimaksud dengan "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut **Anak Korban**, adalah "Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".*
- b) Pasal 26, berbunyi :
 - (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam penjelasan II. pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat (3) huruf b, mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, adalah memahami :

- 1) Pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Sedangkan penjelasan II. pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat (4), mengatakan bahwa :

“Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik”.

4. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatakan bahwa :*“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*



5. Bahwa Pasal 1 angka 20 dan angka 21 KUHAP, mengatakan bahwa :
“Yang dimaksud dengan :
 - * Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - * Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
6. Bahwa Pasal 17 KUHAP, mengatakan bahwa :*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.*
7. Bahwa Pasal 20 KUHAP, mengatakan bahwa :
 - (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
 - (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
8. Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP, mengatakan bahwa :*“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.*
9. Bahwa Pasal 29 KUHAP, mengatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dikecualikan dari jangka penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :
 - a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :
 - a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri.

10. Bahwa Pasal 75 KUHAP, mengatakan bahwa :

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Penangkapan.
 - c. Penahanan.
 - d. Penggeledahan.
 - e. Pemasukan rumah.
 - f. Penyitaan benda.
 - g. Pemeriksaan surat.
 - h. Pemeriksaan saksi.
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian.
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

11. Bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :

"Penyidikan dilakukan dengan dasar :

- a. Laporan Polisi; dan
- b. Surat Perintah Penyidikan".

12. Bahwa Pasal 18 ayat (5) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
"Dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan Pra Peradilan Tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan".

13. Bahwa Pasal 19 ayat (4) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
"Dalam hal penahanan tidak sah berdasarkan putusan Pra Peradilan Tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan".

14. Bahwa Pasal 23 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.



15. Bahwa fakta hukumnya, Termohon I dalam perkara a quo telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a) Segala tindakan penyidikan perkara a quo dalam berkas perkara polisi oleh Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1001/I/RES.1.24./2020 tanggal 07 Januari 2020, baik pemeriksaan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, saksi-saksi, ahli dan/atau pemeriksaan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.
 - b) Termohon I melakukan tindakan upaya paksa penangkapan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/I/RES.1.24./2020 tanggal 18 Januari 2020.
 - c) Termohon I melakukan tindakan upaya paksa penahanan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/RES.1.24./2020 tanggal 19 Januari 2020.
 - d) Termohon I menyampaikan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/A.3/23/I/RES.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone (Termohon II).
 - e) Termohon I melakukan tindakan upaya paksa penahanan lanjutan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bone (Termohon II), atas permintaan permintaan perpanjangan penahanan Nomor : B/07.a/II/RES.1.24./2020 tanggal 03 Februari 2020 oleh Termohon I.



- f) Termohon I melakukan tindakan upaya paksa perpanjangan penahanan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 85/Pen.Pid/2020/PN.Wtp tanggal 13 Maret 2020, atas dasar surat Termohon I Nomor : B/07.a/III/Res.1.24./2020 tanggal 10 Maret 2020, yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan untuk pertama kalinya guna kepentingan pemeriksaan atas dasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana sembilan tahun atau lebih terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.
- g) Termohon I melakukan tindakan upaya paksa penyitaan benda bergerak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020.

16. Bahwa fakta hukumnya, Termohon I dalam melakukan tindakan-tindakan penyidikan perkara a quo sebagaimana diuraikan pada poin 9 di atas, tidak berdasarkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, sebagai ketentuan KUHAP dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Karena keharusan syarat pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti disertai alat bukti pendukung lainnya (barang bukti) yakni Visum et repertum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tes DNA kehamilan dan bayi perempuan yang meninggal dunia yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, berdasarkan pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, atau RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maupun dokter ahli kedokteran kehakiman/ dokter lainnya, adalah TIDAK ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau TIDAK PERNAH DIMINTAKAN PEMERIKSAAN untuk hal dimaksud, bahkan peristiwa itu tidak diuraikan dalam pemeriksaan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, saksi-saksi, ahli dan/atau pemeriksaan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.

17. Berdasarkan argument dan uraian pada poin 1 sampai dengan poin 15 di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN oleh Termohon dari hasil penyidikan perkara a quo tidak memenuhi syarat pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti lainnya (barang bukti berupa Visum et repertum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tes DNA kehamilan dan bayi perempuan yang meninggal dunia yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, berdasarkan pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, atau RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maupun dokter ahli kedokteran kehakiman/ dokter lainnya), dan tidak mematuhi perintah Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136 KUHP, dan/atau melanggar SOP sesuai Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, termasuk dasar penyidikan adalah LAPORAN POLISI yang tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa oleh karenanya, patut dan beralasan hukum dinyatakan Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN oleh Termohon I, yang didasarkan dari segala tindakan penyidikan beserta berita acaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 KUHP adalah tidak memenuhi syarat formil, dan karenanya tidak sah atau batal.

- d. Penyitaan Benda Bergerak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020, adalah BARANG BUKTI JADI-JADIAN sebagai pengganti Barang Bukti Visum et repertum atas kehamilan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang melahirkan bayi perempuan yang telah meninggal dunia.

Karena alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 1 angka 16 KUHP, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”*.
2. Bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP, mengatakan bahwa :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
3. Bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”*.
4. Bahwa Pasal 21 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
 - (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu terhadap benda/barang **yang berkaitandengan perkara** yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.



- (3) Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan Pra Peradilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
5. Bahwa fakta hukumnya, Termohon I melakukan penyitaan barang-barang milik Pemohon berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020 dan diberikan Surat Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Bin MUH. YAMIN pada tanggal 24 Januari 2020. Dan atas benda sitaan tersebut telah pernah dilakukan penitipan barang bukti untuk dirawat/dipelihara oleh Termohon I kepada Dra. SURIYATI Binti PAGE DG. NANRENG berdasarkan Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti pada tanggal 28 Januari 2020, dan telah dikembalikan lagi ke Termohon I.
6. Bahwa fakta hukumnya, Benda Sitaan yang telah disita oleh Termohon I tidak berkaitan baik langsung atau tidak langsung dengan Tempat Kejadian Perkara (Locus delicti) dalam perkara a quo dugaan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, sehingga Termohon I guna melengkapi keharusan adanya Barang Bukti sebagai alasan BUKTI SEGITIGA, maka terhadap sepeda motor yang sering dipakai Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Bin MUH. YAMIN dijadikan Barang Bukti seolah-olah ada keterkaitan dengan peristiwa pidana yang dianggap terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019 di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, guna mengaburkan fakta dari peristiwa kehamilan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVI ADELIA Binti MURSIDIN dan kelahiran bayi perempuan dari rahim saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang kemudian meninggal meninggal dunia.

7. Berdasarkan argument dan uraian pada poin 1 sampai dengan poin 6 di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Penyitaan Benda Bergerak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020 oleh Termohon I adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki keterkaitan satu sama lainnya dengan Tempat Kejadian Perkara (Locus delicti) dalam perkara a quo **Laporan Polisi Model "B" Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019**, yang tidak memenuhi syarat formil suatu laporan polisi. Bahwa oleh karenanya, patut dan beralasan hukum dinyatakan Penyitaan Benda Bergerak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO oleh Termohon I, sebagai pengganti Barang Bukti Visum et repertum atas kehamilan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang melahirkan bayi perempuan yang telah meninggal dunia, untuk keperluan alat bukti pendukung adalah tidak sah atau batal.

- e. Perintah Perpanjangan Penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, bertentangan dengan KUHP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Karena alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, mengatakan bahwa :
"Yang dimaksud dengan :



- * Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- * Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 2. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, mengatakan bahwa : *“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : Melakukan penuntutan”*.
- 3. Bahwa Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHP, mengatakan bahwa : *“Yang dimaksud dengan :*
 - * Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - * Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 4. Bahwa Pasal 14 huruf a, b, c dan huruf i KUHP, mengatakan bahwa :
“Penuntut Umum mempunyai wewenang :
 - * Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
 - * Mengadakan Pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
 - * Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.



* Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini”.

5. Bahwa Pasal 110 ayat (2) KUHAP, mengatakan bahwa :*“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”*.

6. Bahwa Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa : *“Yang dimaksud dengan :*

2. *Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman tata kelola dan teknis administrasi penanganan perkara Tindak Pidana Umum.*

4. *Pra Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.*

11. **Eksaminasi** adalah penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas / penyelesaian suatu perkara dari sudut teknis yuridis maupun administrasi perkara.

12. **Gelar perkara** adalah pemaparan tentang penanganan perkara Tindak Pidana Umum untuk membuat terang suatu perkara guna mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang dilaksanakan secara objektif, transparan, sesuai dengan peraturan perundang-



undangan serta memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat.

14. **Pra Peradilan** adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana, tentang :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
16. Telaahan staf adalah kajian berbentuk nota dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi telaahan tentang sesuatu hal yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum.
17. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
18. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.
7. Bahwa Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa : “SOP penanganan Tindak Pidana Umum berdasarkan atas **kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum**”.



8. Bahwa Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa : *"SOP penanganan Tindak Pidana Umum bertujuan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum"*.
9. Bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa : *"Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan"*.
10. Bahwa Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa :
 - (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat dilaksanakan secara perorangan atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Dalam hal Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan lebih dari satu orang Jaksa atau dalam bentuk tim, maka salah seorang anggota tim ditunjuk menjadi kordinator dengan memperhatikan kompetensinya.
 - (3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koordinasi dengan penyidik.
11. Bahwa Pasal 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa :
 - ((1) Koordinasi dengan penyidik dilakukan sedini mungkin sebelum dilakukan pemberkasan.



- (2) Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis **syarat formil berkas perkara** maupun **syarat materiil menyangkut penerapan hukum**, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan.
- (3) *Koordinasi akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain terkait dengan penanganan perkara.*
- (4) *Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani.*
- (5) Pelaksanaan koordinasi dituangkan dalam **Berita Acara**.
- (6) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.
- (7) Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.

11. Bahwa Pasal 11 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa :

- (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan perkara bertugas :
 - a. Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait.
 - b. Menentukan sikap apakah berkas perkara yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan.
 - c. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil).
 - d. Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif.



- (5) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.
- (6) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.
- (9) Sikap Penuntut Umum dituangkan dalam Berita Acara.
12. Bahwa fakta hukumnya, setelah Termohon II menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Termohon I Nomor : SPDP/A.3/23/I/RES.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020 dalam perkara a quo atas dugaan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, tidak melakukan penelitian terhadap :
- a) Identitas Pelapor perkara a quo adalah saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pelapor, sehingga termasuk kategori "Seorang yang tidak cakap bertindak dalam hukum untuk melakukan hak dan kewajiban keperdataannya, dan/atau masih berada dibawah kekuasaan Orang Tua atau Perwalian", karenanya tidak memenuhi syarat formil.



- b) Bentuk Laporan Polisi perkara a quo adalah **Laporan Polisi Model "B"** Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019, seharusnya dibuat dalam bentuk **Laporan Polisi Model "A"** sesuai SOP Kepolisian (Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana) atas dasar informasi terjadinya peristiwa pidana dari saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, yang dibuat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Wawancara dan kemudian dibuat Surat Perintah Penyelidikan, karenanya tidak memenuhi syarat formil.

13. Bahwa fakta hukumnya, Termohon II menerbitkan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, yang didasarkan atas permintaan perpanjangan penahanan Nomor : B/07.a/II/RES.1.24./2020 tanggal 03 Februari 2020 dari Termohon I.

Bahwa yang menjadi rujukan Termohon II menerbitkan perintah perpanjangan penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, adalah dokumen pendukung yang terlampir pada surat permintaan permintaan perpanjangan penahanan Nomor : B/07.a/II/RES.1.24./2020 tanggal 03 Februari 2020 oleh Termohon I, berupa :

- a) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/RES.1.24./2020 tanggal 19 Januari 2020 atas nama Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.
- b) Berita Acara Penahanan.
- c) Resume Singkat Penyidik/ Penyidik Pembantu.



- d) Barang Bukti sebagai Benda Sitaan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warna merah nomor polisi : DW 6641 AO, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020.

Bahwa dengan tanpa memperhatikan sifat kekhususan perkara a quo yang harus di dukung dengan alat bukti lain berupa Visum et repertum dari hasil pemeriksaan tes DNA kehamilan dan bayi perempuan yang meninggal dunia yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, berdasarkan pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, atau RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maupun dokter ahli kedokteran kehakiman/ dokter lainnya, guna memenuhi syarat pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti disertai alat bukti pendukung lainnya, sebagaimana kehendak syarat penahanan dapat dilakukan apabila berdasarkan "Bukti yang cukup" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, Termohon II telah dinilai tidak mengikuti perkembangan penyidikan dan juga tidak melakukan koordinasi dengan penyidik dalam permasalahan hasil Visum et repertum dari kedokteran forensik, termasuk hal uraian yang harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

14. Berdasarkan argument dan uraian pada poin 1 sampai dengan poin 13 di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Perintah Perpanjangan Penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, bertentangan dengan KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dan peraturan perundangan lainnya yaitu Pasal 35 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, patut dan beralasan hukum dinyatakan Perintah Perpanjangan Penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, adalah tidak sah atau batal.

Maka, berdasarkan segala argument/alasan hukum dan uraian tersebut di atas, materi permohonan Pemohon memenuhi syarat materi permohonan Pra Peradilan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Bahwa Pasal huruf a 77 KUHAP, mengatakan bahwa :*"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan"*.
- b. Bahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan termasuk Objek Pra Peradilan (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015).

Oleh karena itu, patut dan beralasan hukum permohonan Pra Peradilan Pemohon dinyatakan dikabulkan setidaknya diterima.

III. ASAS PERADILAN TERCAPAI DENGAN BAIK.

- a. Bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf c KUHAP, mengatakan bahwa :
 - * Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
 - * Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- b. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatakan bahwa :
 - (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
 - (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- c. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan, mengatakan bahwa :

- (1) Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjaankan kekuasaan kehakiman, termasuk Pra Peradilan.
- (2) Wewenang Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pra Peradilan, meliputi :
 - a. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas Pra Peradilan.
 - b. Meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan Pra Peradilan; dan
 - c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Pra Peradilan yang menyimpang secara fundamental.

IV. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian/alasan hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, maka mohon kepada Yth. Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Watampone, yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pra Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan DEVI ADELIA Binti MURSIDIN tidak cakap bertindak secara hukum sebagai pelapor berdasarkan Laporan Polisi Model "B" Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019 menurut ketentuan perundang-undangan.
3. Menyatakan Laporan Polisi Model "B" Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019 tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan penetapan tersangka terhadap TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, berdasarkan Gelar Perkara Biasa TERMOHON I, tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.
5. Menyatakan tindakan penangkapan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/I/RES.1.24./2020 tanggal 18 Januari 2020 tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.
6. Menyatakan tindakan penahanan/ perpanjangan penahanan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor : SP.Han/07/I/RES.1.24./2020 tanggal 19 Januari 2020, Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, dan Penetapan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 85/Pen.Pid/2020/PN.Wtp tanggal 13 Maret 2020, tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.
7. Menyatakan tindakan penyitaan atas barang-barang milik PEMOHON berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020, tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.
8. Menyatakan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP atas semua tindakan penyidikan Laporan Polisi Model "B" Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019 yang tidak memenuhi syarat formil, tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.
9. Memerintahkan kepada TERMOHON I agar mengeluarkan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN dari Rumah Tahanan Negara di Watampone, segera setelah putusan Pra Peradilan ini diucapkan.
10. Memerintahkan kepada TERMOHON I agar barang-barang milik PEMOHON yang telah disita, segera dikembalikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON tersebut segera setelah putusan Pra Peradilan ini diucapkan.

11. Memulihkan hak-hak Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya.
12. Menghukum TERMOHON I dan TERMOHONII untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DAN/ ATAU :

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yth.Ketua/Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara a quo dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yth. Ketua/Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon I dan Termohon II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertanggal 21 April 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang kekeliruan Pemohon menjadikan Termohon I menjadi subjek dalam perkara a quo.

Bahwa dalam hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum” sehingga sangatlah keliru Pemohon dan menggambarkan ketidaktahuan Pemohon dalam perkara a quo yang mana dalam perkara a quo oleh Termohon I telah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum selaku Termohon II



berdasarkan surat penyerahan tersangka dan barang bukti nomor : C.102/19.a/IV/Res.1.24/2020 tanggal 13 April 2020, selain itu berdasarkan penjelasan pakar hukum RETNOWULAN SUTANTIO dan ISKANDAR OERIP KARTAWINATA dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hlm 2.) yang keduanya mengatakan “Dalam praktekperkataan turut terduga dipergunakan bagi orang – orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan” maka sangat kelirulah Pemohon Pra Peradilan menjadikan KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE Cq KASAT RESKRIM selaku TermohonI.

Kemudian terhadap perkara a quo sebelum sidang praperadilan dibuka Perkara a quo telah di lakukan sidang Perkara Pokok berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bone Nomor : B-79/P.4.14.3/EKU.2/04/2020 tanggal 14 April 2020, serta Penetapan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 98/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 14 April 2020 sehingga sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

Merujuk pada uraian tersebut diatas maka permohonan PraPeradilan Pemohon harus di tolak dan atau Permohonan Pra Peradilan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

I. Dasar Hukum Permohonan Pra Peradilan

Bahwa pemohon dalam dalil Pra Peradilan mendalilkan dasar hukum antara lain, sebagaimana termuat pada huruf a, b, c, d, e dan f dalam gugatan praperadilan pemohon, Termohon I tidak perlu menanggapi atau menjawabnya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah teori-teori yang didalilkan sebagai alasan dan dasar hukum untuk melakukan gugatan praperadilan pemohon

II. Alasan Permohonan Pra Peradilan

Bahwa Pemohon telah mendalilkan alasan permohonan Pra Peradilan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :



- a. Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN tidak memenuhi dasar Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana:

- (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
 - a. Laporan dan/ atau pengaduan; dan
 - b. Surat Perintah Penyelidikan.
- (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi Surat Perintah.

Karena alasan sebagai berikut :

1. Pelapor perkara a quo Dugaan Tindak Pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pelapor.
 - a) Bahwa Pasal 108 ayat (1) KUHP, mengatakan bahwa :*"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis"*.
 - b) Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa :
 - (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.



- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa :
- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dala Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
 - (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- d) Bahwa Pelapor perkara a quo adalah saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yakni seorang Anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan/ atau belum pernah kawin.
- e) Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,



mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan “ANAK” adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*

f) Bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi-definisi tentang “ANAK”, antara lain :

- 1) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.*
- 2) Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.*
- 3) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*
- 4) Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.*
- 5) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris, mengatakan bahwa :*"Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :*

- a. *Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan*
- b. *Cakap melakukan perbuatan hukum".*
- g) Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa :*"Yang dimaksud dengan "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban, adalah "Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".*
- h) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara No. 477/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, mengatakan bahwa :*"Batasan umur anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 tahun".*
- i) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012, mengatakan bahwa :*"Dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin".*
- j) Bahwa fakta hukumnya, adalah Termohon I yang sudah mengetahui saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, adalah seorang belum cakap bertindak dalam hukum dan masih berada dibawah kekuasaan Orang Tua atau perwalian, tetap menerima dan membuat Laporan Polisi Model "B" **Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019**, bukan membuat Laporan Informasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k) Bahwa pada faktanya, Termohon I tidak mematuhi Pasal 7 KUHAP, mengatakan bahwa :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Hukum yang berlaku, yang dimaksud yang seharusnya dipatuhi Termohon I antara lain, adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara No. 477/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, mengatakan bahwa :*"Batasan umur anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 tahun"*. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012, mengatakan bahwa :*"Dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin"*.

l) Berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf j di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan bahwa Pelapor perkara a quo dalam dugaan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana (uuu), yang laporannya diterima dan dibuat proses verbal oleh Termohon I yakni saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, adalah seorang belum cakap bertindak dalam hukum dan masih berada dibawah kekuasaan



Orang Tua atau perwalian, oleh karenanya hak dan kewajiban keperdataan masih menjadi tanggungan dan tanggung jawab Orang Tua atau Walinya.

Dengan demikian, Pelapor perkara a quo yakni saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN adalah tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pelapor, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Laporan Polisi perkara a quo yang tidak memenuhi syarat formil suatu laporan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal.

- Bahwa dalil pemohon pada angka romawi II huruh a karena alasan Pemohon pada poin 1 huruf a sampai dengan I tersebut diatas Termohon I dapat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak benar dalil pemohon mengatakan pelapor perkara a quo yakni saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, melainkan dalam perkara a quo yang melaporkan adalah orang tua / bapak kandung dari saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN atas nama MURSIDIN Bin MUCHTAR yang memiliki legal standing yang sah, karena orang tua dari saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN termasuk Korban atas perkara a quosebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP. Bahwa MURSIDIN Bin MUCHTAR merupakan keluarga atau orang tua dari DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang dipercaya oleh DEVI ADELIA Binti MURSIDIN untuk mendampingi dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan / atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak, sehingga Sah secara hokum menurut peraturan perundang -undangan.

Bahwa dalil Pemohon PraPeradilan tersebut sangatlah keliru, berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi "laporan adalah pemberitahuan oleh seseorang karena hak tau kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya peristiwa pidana”, Pasal 5 ayat (1) huruf a ke 1 UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi “Penyelidik sebagaimana dalam pasal 4 karena kewajibannya berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana” sehingga sangatlah jelas Legal Standing yang dimiliki oleh Termohon I dengan menerbitkan Laporan Polisi model B Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019, sah menurut hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kemudian selain itu juga pada Pasal 1 angka 2 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”, dan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana”, berdasarkan kedua rujukan tersebut bahwa DEVI ADELIA Binti MURSIDIN termasuk anak yang berhadapan dengan hukum karena masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran nomor : 3938/IST/VI/2006 tanggal 7 Juni 2006, yang menyatakan bahwa DEVI ADELIA telah lahir di Watampone pada tanggal 23 Maret tahun 2003, sehingga pada saat terjadinya dugaan tindak pidana yang dimulai pada tahun 2017 DEVI ADELIA berumur 14 Tahun, pada tahun 2018 DEVI ADELIA berumur 15 Tahun, sampai tahun 2019 DEVI ADELIA berumur 16 Tahun yang mengakibatkan DEVI ADELIA hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang telah meninggal dunia. Sehingga sangat jelas DEVI ADELIA dapat dikategorikan Anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

2. Laporan Polisi perkara a quo Dugaan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, tidak memenuhi Laporan Polisi Model "A" dengan dasar Laporan Informasi disertai Surat Perintah Penyelidikan diperoleh informasi Masyarakat.

Karena alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa :

"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

** Menerima laporan dan/atau pengaduan".*

- b) Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk :

"1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.
- c) Bahwa Pasal 5 KUHAP, mengatakan bahwa :
- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti.
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.
- d) Bahwa Pasal 7 KUHAP, mengatakan bahwa :
- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - Mengadakan penghentian penyidikan.
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyelidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- e) Bahwa Pasal 1 angka 24 KUHAP, mengatakan bahwa :*"Yang dimaksud dengan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena*



hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

f) Bahwa Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :

- (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/ pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
- (2) Laporan/ pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di :
 - a. Satker pengembang fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
 - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.
- (3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/ pengaduan, ditempatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk :
 - a. Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi.
 - b. **Melakukan kajian awal guna menilai layak/ tidaknya dibuatkan laporan polisi;** dan
 - c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat :
 - a. Tanda penerimaan laporan; dan
 - b. Laporan Polisi.
- (5) Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas :
 - a. **Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang**



mengalami, **mengetahui** atau
menemukan **langsung peristiwa yang**
terjadi; dan

- b. Laporan polisi model B, laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
- (6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.
- g) Bahwa Pasal 1 angka 13 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :*“Yang dimaksud dengan Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan”*.
- h) Bahwa Pelapor perkara a quo adalah saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, yang tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pelapor, karena belum cakap bertindak dalam hukum dan masih berada dibawah kekuasaan Orang Tua atau perwalian, sehingga hak dan kewajiban keperdataannya masih menjadi tanggungan dan tanggung jawab Orang Tua atau Walinya, adalah tidak menjadikan hilang atau meniadakan hak dan kewajibannya untuk melaporkan terjadinya peristiwa pidana yang ia alami, ketahui, saksikan dan/ atau dengar sendiri.

Laporan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, pada dasarnya dapat dibuatkan Laporan Informasi yang diterima Penyelidik dan atau Penyidik, sehingga berdasarkan Laporan Informasi tersebut diperoleh dari saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, maka Penyelidik dan Penyidik dapat melakukan tindakan



penyelidikan atas peristiwa pidana tersebut, dengan Surat Perintah Penyelidikan.

Dari hasil laporan kegiatan penyelidikan baik pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan penemuan barang bukti termasuk pelaku peristiwa pidana, kemudian Penyelidik dan atau Penyidik membuat Laporan Polisi Model "A".

- i) Bahwa fakta hukumnya, adalah saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN sebagai pelapor perkara a quo datang menghadap kepada Termohon I pada tanggal 22 November 2019 dengan melaporkan terjadinya tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya Termohon I membuat proses verbal Laporan Polisi Model "B" **Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019.**
- j) Bahwa pada faktanya, Termohon I tidak mematuhi perintah Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :
- (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
 - a. Laporan dan/ atau pengaduan; dan
 - b. Surat Perintah Penyelidikan.
 - (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi Surat Perintah.
- k) Berdasarkan argument dan uraian huruf a sampai dengan huruf j di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa



Laporan Polisi perkara a quo dalam bentuk Model "B" **Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019** yang dibuat Termohon adalah tidak memenuhi syarat formil suatu Laporan Polisi, karena seharusnya Laporan Informasi tersebut dibuatkan Laporan Polisi Model "A" sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf a Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana Penyelidik dan atau Penyidik sebagai Pelapor, dan saksi korban adalah DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

- Dengan demikian, Laporan Polisi perkara a quo dalam bentuk Model "B" **Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019** yang dibuat **Termohon I** yang tidak memenuhi syarat formil suatu laporan, karena seharusnya Laporan Polisi Model "A" yang didasari Laporan Informasi dan Surat Perintah Penyelidikan, maka patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak sah atau batal

- Bahwa dalil Pemohon pada Angka Romawi II huruf a karena alasan Pemohon pada poin 2 huruf a sampai dengan k Termohon I menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon Praperadilan pada Angka Romawi II huruf a pada poin 2 huruf a sampai dengan k sudah didalilkan sebelumnya pada angka romawi II huruf a pada poin 1 huruf a sampai dengan l dan Termohon I sudah menjawabnya sehingga Termohon I tidak perlu lagi menanggapi.

- b. Penetapan Tersangka, Penangkapan Tersangka, dan Penahanan/Perpanjangan Penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN menyimpang dari ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Karena alasan sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara yang berlaku dalam Penyidikan perkara a quo Dugaan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

- a) Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP, mengatakan bahwa :*"Yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*. Sedangkan yang dimaksud dengan "Keterangan Saksi" menurut Pasal 1 angka KUHP adalah *"salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"*.
- b) Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP, mengatakan bahwa :
"Alat bukti yang sah :
 - a. Keterangan saksi.
 - b. Keterangan ahli.
 - c. Surat.
 - d. Petunjuk.
 - e. Keterangan Terdakwa.
- c) Bahwa Pasal 185 ayat (2) KUHP, mengatakan bahwa :
"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".
- d) Bahwa Pasal 187 KUHP, mengatakan bahwa :
"Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- e) Bahwa Pasal 188 ayat (2) KUHAP, mengatakan bahwa :
 - (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi.
 - b. Surat.
 - c. Keterangan Terdakwa.
- f) Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatakan bahwa :
 - (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
 - (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan



Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - Surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- g) Bahwa Pasal 1 angka 9, 10, 11, 12, dan angka 19 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
- "Yang dimaksud dengan :*
- * Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*
 - * Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.*
 - * Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.*
 - * Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa*



telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- * Tempat kejadian perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

h) Bahwa Pasal 24 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka.
- (2) Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib menghindarkan konflik.
- (3) Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi.

i) Bahwa Pasal 25 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :

- (1) **Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.**
- (2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

j) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kaidah hukumnya mengatakan antara lain :

- "5. **KUHAP sebagai hukum formal dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan**



sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas Lex certa serta asas Lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP. Ketentuan dalam KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti,dst”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah Pasal 183 KUHP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti,dst”. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas Lex certa serta asas Lex stricta dalam



hukum pidana maka frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik... dst”.

➤ Bahwa dalil Pemohon pada Angka Romawi II huruf b karena alasan Pemohon pada poin 1 huruf a sampai dengan j Termohon I menanggapinya karena alasan sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh penyidik dalam perkara a quo sudah sesuai dengan amanah KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014, dimana dalam perkara ini penyidik tidak hanya memiliki dua alat bukti yang cukup tetapi memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam menetapkan Tersangka, diantaranya berupa :



1. Keterangan saksi korban yaitu DEVI ADELIA Binti MURSIDIN,
2. Petunjuk ; Keterangan saksi MURSIDIN Bin MUCHTAR, NOVITA SARI Binti MUSTARI
3. Bukti Surat berupa Surat Keterangan Melahirkan dan Visum Et Revertum atas nama DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

Bahkan tidak hanya itu pada saat pemeriksaan tersangka saudara TANGGUH JIWANDANI YAMIN Alias TANGGUH Bin MUH. YAMIN mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap diri saksi Korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

Sehingga dengan demikian terhadap penetapan Tersangka atas diri tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Alias TANGGUH Bin MUH. YAMIN dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Termohon I sah secara hukum.

- k) Bahwa fakta hukumnya, setelah laporan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang **sedang hamil tua**, sebagai pelapor perkara a quo diterima dan dibuat proses verbal oleh Termohon I berupa Laporan Polisi Model "B" Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019 bukan Laporan Polisi Model "A" yang didasarkan Laporan Informasi, mengenai terjadinya peristiwa pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
- Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Pra Peradilan pada huruf k diatas, Pemohon telah



mendaliikan dalilnya pada angka romawi II poin 1 huruf j dan Termohon I telah menjawabnya sehingga Termohon I tidak perlu lagi menanggapi.

Selanjutnya Termohon I melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN dan setelah itu atas dasar Laporan Polisi Model “B” Nomor : **LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019** dan hasil pemeriksaan saksi korban tersebut **tanpa Surat Perintah Penyelidikan**, selanjutnya Termohon I melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN sesuai dengan surat Termohon I Nomor : B/1537/XII/RES.1.24./2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Undangan Klarifikasi.

➤ Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Pra Peradilan sangatlah keliru dan tidak memahami, karena proses pemeriksaan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN berdasarkan :

- Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan polisi atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”
- Pasal 3 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi ;
 - 1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:
 - a. Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
 - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.



- 3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
 - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
 - b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
 - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
 - 4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:
 - a. tanda penerimaan laporan; dan
 - b. laporan polisi.
 - 5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
 - b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang diterima dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang dari masyarakat.
 - 6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.
 - 7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:
 - a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
 - b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan
 - c. dilimpahkan ke instansi lain.
- Pasal 4 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.
- 2) Kepala SPKT/SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada:
 - a. pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
 - c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau
 - d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.
- 3) Penerimaan Laporan Polisi pada Satker pengemban fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga demikian pemeriksaan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN merupakan bagian dari mekanisme pelaporan, yang telah diamanahkan didalam UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- l) Bahwa fakta hukumnya, Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN sebelum ditetapkan sebagai Tersangka perkara a quo



guna memenuhi asas kepastian hukum yang adil serta memenuhi **asas Lex certa** serta **asas Lex stricta** dalam hukum pidana sama sekali tidak pernah diperiksa secara konfrontasi bersama dengan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, saksi-saksi lainnya, dan ahli dalam hal ini yang menangani proses kelahiran bayi perempuan di RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone di bulan Desember 2019, dan penanganan bayi tersebut sampai dinyatakan meninggal dunia di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone setelah dirawat dengan tindakan medis selama 2 (dua) hari atas rujukan RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, termasuk proses pekuburan mayat bayi yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

➤ Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Pra Peradilan sangatlah keliru dan tidak benar karena Termohon I dalam hal ini sebelum melakukan penetapan tersangka terhadap saudara TANGGUH JIWANDANI YAMIN Alias TANGGUH Bin MUH. YAMIN telah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup dan dari alat bukti yang dimiliki ada persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Termohon I meyakini saudara TANGGUH JIWANDANI YAMIN Alias TANGGUH Bin MUH. YAMIN telah melakukan Persetubuhan terhadap diri saksi Korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

m) Bahwa janin perempuan yang dihamilkan dan dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang kemudian bayi perempuan itu meninggal dunia di bulan Desember 2019 di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, belum dapat menjadi alat bukti dan dikatakan memenuhi 2 (dua) alat bukti, yang disimpulkan bahwa *pelaku yang melakukan "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur", dengan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN sehingga hamil dan bayi perempuan*



tersebut adalah hasil "Persetujuan Terhadap Anak Dibawah Umur", yang diduga pelakunya adalah Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.

Menurut asas pembuktian alat bukti keterangan saksi dan alat bukti lain, dalam pemeriksaan perkara pidana yang harus secara sungguh-sungguh menjadi perhatian adalah :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dan fakta hukumnya, adalah pada saat pemeriksaan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN oleh Termohon I tidaklah pernah melakukan tes DNA atas kehamilan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, juga ketika saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, melahirkan bayi perempuan dan meninggal dunia sampai pada pekuburan mayat bayi tersebut, Termohon I tidak melakukan pemeriksaan bagi pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone dan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, yang mana hasil pemeriksaan mereka menunjukkan bahwa setelah dicocokkan hasil tes DNA dengan DNA Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, telah membuktikan adanya kecocokan tes DNA antara bayi perempuan yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, dengan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als



TANGGUH Bin MUH. YAMIN, sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan alat bukti tersebut bahwa pelaku dari perbuatan "*Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur*" adalah Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, bukan selainnya atau terdapat pelaku lain yang sebenarnya.

Karena antara saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, dengan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, adalah telah pernah kenal dan mempunyai hubungan pacaran, namun sejak tahun 2018 keduanya sudah putus dan tidak lagi menjalin komunikasi, dimana setelah putus pacaran, saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN hidup dalam pergaulan bebas bersama teman-teman pergaulannya, kemudian tiba-tiba di bulan Desember 2019 tepatnya setelah melahirkan bayi perempuan yang meninggal dunia saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN datang menemui Orang Tua Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN dengan menuntut uang sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan apabila permintaannya tidak dipenuhi maka mengancam akan melapor di Kepolisian Resor Bone.

- n) Berdasarkan argument dan uraian huruf a sampai dengan huruf m di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon I yang melakukan pemeriksaan perkara a quo belum memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti disertai alat bukti pendukung lainnya (barang bukti) sebagaimana hasil Gelar Perkara dengan memutuskan Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.

Dengan demikian, karena Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN belum memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti disertai alat bukti



pendukung lainnya (barang bukti), maka patut dan beralasan hukum dinyatakan Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN adalah tidak sah atau batal.

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Praperadilan pada angka romawi II pada poin 1 huruf b angka 1 huruf m dan n diatas tidak perlu ditanggapi karena hakikat dari Pra peradilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi :

“Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini tentang ;

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka masuk dalam objek perkara Pra Peradilan.

Sehingga sangat jelas apa yang didalilkan oleh Pemohon Pra Peradilan seharusnya didalilkan pada pemeriksaan materi perkara pokok dalam persidangan, namun dalam hal ini Termohon I menegaskan telah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup sebelum melakukan penetapan tersangka terhadap saudara TANGGUH JIWANDANI YAMIN Alias TANGGUH Bin MUH. YAMIN.

2. Tidak mematuhi SOP Penyidikan Tindak Pidana, dan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dalam Penyidikan perkara a quo Dugaan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur,



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

a) Bahwa Pasal 32 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :

(1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan.
- b. Menetapkan Tersangka.
- c. Penghentian penyidikan.
- d. Pelimpahan perkara; dan
- e. Pemecahan kendala penyidikan.

(2) Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.

b) Bahwa Pasal 34 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :*"Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation)"*.

c) Bahwa Pasal 35 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :

"Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain :

- a. Laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.



- b. Identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas tersang/saksi/korban tindak pidana sebagai alat bukti.
 - c. Kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan / perlakuan fisik secara khusus.
 - d. Psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/ perlakuan psikis secara khusus; dan
 - e. Digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/ atau perlakuan khusus”.
- d) Bahwa Pasal 133 KUHAP, mengatakan bahwa :
- (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahlinya.
 - (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
 - (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak



dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

- e) Bahwa Pasal 134 KUHAP, mengatakan bahwa :
- (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak meungkin lagi dihindari, Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
 - (2) Dalam hal keluarga keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
 - (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.
- f) Bahwa Pasal 135 KUHAP, mengatakan bahwa : *"Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini"*.
- g) Bahwa Pasal 136 KUHAP, mengatakan bahwa : *"Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh Negara"*.
- h) Bahwa ruang lingkup Kedokteran Forensik yaitu penerapan ilmu untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang, barang bukti biologis, manusia, bagian tubuh dari manusia baik korban hidup maupun mati dan terbagi menjadi forensik patologi, forensik klinik, dan forensik laboratorium.
- i) Bahwa yang dimaksud Visum et repertum, adalah salah satu alat bukti yang sah di pengadilan yang



merupakan surat keterangan yang berisikan fakta dan pendapat dari dokter forensik / dokter lainnya.

- j) Bahwa fakta hukumnya, Termohon I dalam pelaksanaan penyidikan perkara a quo yang bersifat khusus, tidak didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation), sebagaimana dimasud dalam Pasal 35 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP, guna memperoleh Visum et repertum untuk membuat terang pelaku tindak pidana yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tes DNA kehamilan dan bayi perempuan yang meninggal dunia yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, baik yang bersumber dari pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, atau RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maupun dokter ahli kedokteran kehakiman/ dokter lainnya.
- k) Berdasarkan argument dan uraian huruf a sampai dengan huruf j di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN oleh Termohon I sebagai hasil Gelar Perkara Biasa dalam perkara a quo, tidak mematuhi ketentuan peraturan peundang-undangan mengenai SOP Penyidikan Tindak Pidana dan Hukum Acara Pidana, sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti disertai alat bukti pendukung lainnya (barang bukti dalam peristiwa pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur"), yang menentukan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN adalah pelaku dari hasil perbuatan "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur" dikaitkan dengan Visum et repertum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tes DNA kehamilan dan bayi



perempuan yang meninggal dunia yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, berdasarkan pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, atau RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maupun dokter ahli kedokteran kehakiman/ dokter lainnya.

Dengan demikian, Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN dari hasil penyidikan Termohon I yang tidak mematuhi ketentuan SOP Penyidikan Tindak Pidana dan Hukum Acara Pidana, adalah cacat yuridis, maka patut dan beralasan hukum dinyatakan Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN adalah tidak sah atau batal.

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Pra Peradilan sangatlah keliru dan menunjukkan ketidaktahuan atau ketidakcakapan dalam hukum karena berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi “penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Sehingga sangat jelas dari alat bukti yang dimiliki oleh Termohon I telah terungkap tersangka persetubuhan terhadap diri DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yaitu saudara TANGGUH JIWANDANI YAMIN Bin MUH. YAMIN, bahkan pada saat pemeriksaan saudara TANGGUH JIWANDANI YAMIN Bin MUH. YAMIN mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, oleh karena itu tindakan Termohon I yang menetapkan saudara TANGGUH JIWANDANI YAMIN Bin MUH. YAMIN sebagai tersangka sudah sah secara hukum dan peraturan perundang-undangan.



- c. Penangkapan Tersangka, dan Penahanan/ Perpanjangan Penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN tidak memenuhi syarat upaya paksa penyidikan menurut hukum.

Karena alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor perkara a quo dugaan tindak pidana “Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, karena saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pelapor, sehingga termasuk kategori “Seorang yang tidak cakap bertindak dalam hukum untuk melakukan hak dan kewajiban keperdataannya, dan/atau masih berada dibawah kekuasaan Orang Tua atau Perwalian”.
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon Praperadilan pada Angka Romawi II huruf c pada poin 1 diatas sudah didalilkan sebelumnya pada angka romawi II huruf a karena alasan pada poin 1, Termohon I sudah menjawabnya sehingga Termohon I tidak perlu lagi menanggapi.
2. Bahwa Laporan Polisi perkara a quo adalah berbentuk **Laporan Polisi Model “B” Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019**, TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL suatu laporan polisi, karena menurut SOP Penyidikan Tindak Pidana seharusnya dibuat dalam bentuk **Laporan Polisi Model “A”** atas dasar informasi terjadinya peristiwa pidana dari saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang dibuat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Wawancara dan kemudian



dibuat Surat Perintah Penyelidikan, selanjutnya hasil tindakan penyelidikan tersebut dan Laporan Informasi yang dibuat Penyelidik/ Penyidik, kemudian Penyelidik/ Penyidik membuat Laporan Polisi Model "A", dimana Penyelidik/ Penyidik bertindak sebagai Pelapor yang menemukan dan mengetahui terjadinya peristiwa pidana, dan saksi korban adalah DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

➤ Bahwa apa yang didalilkan Pemohon Praperadilan pada Angka Romawi II huruf c pada poin 2 diatas sudah didalilkan sebelumnya oleh Pemohon pada angka romawi II huruf a karena alasan pada poin 1 huruf j dan pada poin 2 huruf k, yang mana dalil Pemohon adalah dalil – dalil yang berulang dan Termohon I sudah menjawabnyasehingga Termohon I tidak perlu lagi menanggapinya.

3. Bahwa perkara a quo berdasarkan hasil penyelidikan/ penyidikan Termohon I adalah Tindak Pidana Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Karena sifat kekhususannya tersebut, sangat erat hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatakan bahwa :

- a) Pasal 1 angka 4, berbunyi : *“Yang dimaksud dengan “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut **Anak Korban**, adalah “Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.*
- b) Pasal 26, berbunyi :
- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik



Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam penjelasan II. pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat (3) huruf b, mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, adalah memahami :

- 1) Pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Sedangkan penjelasan II. pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat (4), mengatakan bahwa :*“Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap*



dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik”.

4. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatakan bahwa :*“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

5. Bahwa Pasal 1 angka 20 dan angka 21 KUHAP, mengatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan :

- * Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- * Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

6. Bahwa Pasal 17 KUHAP, mengatakan bahwa :*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.*

7. Bahwa Pasal 20 KUHAP, mengatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.



8. Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP, mengatakan bahwa :*“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana **berdasarkan bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”*.
9. Bahwa Pasal 29 KUHAP, mengatakan bahwa :
 - (1) Dikecualikan dari jangka penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :
 - a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih.
 - (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
 - (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :
 - a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri.
10. Bahwa Pasal 75 KUHAP, mengatakan bahwa :
 - (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Penangkapan.
 - c. Penahanan.
 - d. Penggeledahan.
 - e. Pemasukan rumah.



- f. Penyitaan benda.
 - g. Pemeriksaan surat.
 - h. Pemeriksaan saksi.
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian.
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
 - (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).
11. Bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
"Penyidikan dilakukan dengan dasar :
 - a. Laporan Polisi; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan".
 12. Bahwa Pasal 18 ayat (5) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
"Dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan Pra Peradilan Tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan".
 13. Bahwa Pasal 19 ayat (4) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
"Dalam hal penahanan tidak sah berdasarkan putusan Pra Peradilan Tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan".
 14. Bahwa Pasal 23 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
 - (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara



pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

➤ Bahwa atas dalil Pemohon tersebut diatas pada angka romawi II huruf c angka 3 sampai dengan 14 Termohon I tidak perlu menanggapi karena apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan penjelasan pasal demi pasal yang termuat dalam UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU RI No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan Termohon I telah melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan yang sah secara hukum dan sesuai peraturan perundang – undangan.

15. Bahwa fakta hukumnya, Termohon I dalam perkara a quo telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) Segala tindakan penyidikan perkara a quo dalam berkas perkara polisi oleh Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1001/I/RES.1.24./2020 tanggal 07 Januari 2020, baik pemeriksaan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, saksi-saksi, ahli dan/atau pemeriksaan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.

Hal ini dapat Termohon I jelaskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1001/I/RES.1.24./2020 tanggal 07 Januari 2020, sudah sesuai dengan KUHP sebagaimana kewenangan Penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, dan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana diatur



dalam Pasal 10, dimana penerbitan Surat Perintah Penyidikan tersebut telah didasarkan pada terpenuhinya alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP dan didukung oleh barang bukti.

Dengan demikian tindakan penerbitan Surat Perintah Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sah menurut Hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku

- b) Termohon I melakukan tindakan upaya paksa penangkapan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/I/RES.1.24./2020 tanggal 18 Januari 2020.

Dapat Termohon I jelaskan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon I atas diri saudara TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/I/RES.1.24./2020 tanggal 18 Januari 2020, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada alat bukti yang cukup.

- c) Termohon I melakukan tindakan upaya paksa penahanan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/RES.1.24./2020 tanggal 19 Januari 2020.

Bahwa dalam hal ini Termohon I dapat jelaskan tindakan penahanan yang dilakukan atas diri TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/RES.1.24./2020 tanggal 19 Januari 2020, karena dengan alasan Pemohon dikhawatirkan :

- Akan melarikan diri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merusak atau menghilangkan barang bukti,
- Mengulangi tindak pidana,

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP

Selain itu sebagaimana Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP “tindak pidana itu (a quo) diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Sehingga dengan demikian tindakan penahanan yang dilakukan atas diri Pemohon oleh Termohon I sudah sah secara hukum.

- d) Termohon I menyampaikan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/A.3/23/I/RES.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone (Termohon II).

Hal ini dapat Termohon I jelaskan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah tindakan yang dilakukan Termohon I sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “dalam hal Penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa suatu tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”. Bahwa pasal 109 ayat (1) KUHAP telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, yang mengamanahkan “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Selain itu juga sebagaimana diatur dalam perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 13 ayat (1) bahwa “penyidikan dilakukan dengan dasar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Laporan Polisi; dan
- b. Surat Perintah Penyidikan

Ayat (3) “setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Kemudian pada Pasal 14

Ayat (1) “SPDP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor / korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Dengan demikian SPDP atas perkara a quo nomor :SPDP/A.3/23/I/RES.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020 yang telah diterbitkan oleh Termohon I adalah sah menurut Hukum.

- e) Termohon I melakukan tindakan upaya paksa penahanan lanjutan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bone (Termohon II), atas permintaan permintaan perpanjangan penahanan Nomor : B/07.a/II/RES.1.24./2020 tanggal 03 Februari 2020 oleh Termohon I.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon I dapat jelaskan bahwa :

Pengajuan Permintaan Perpanjangan Penahanan atas diri Pemohon dalam perkara a quo dilakukan Termohon I karena atas perkara a quo, Termohon I masih memerlukan pemeriksaan, hal mana ini sudah berkesesuaian dengan amanah Pasal 24 ayat (2) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP yang berbunyi “jangka waktu yang tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan



pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari.

Sehingga dengan demikian Permintaan Perpanjangan Penahanan atas diri Pemohon dalam perkara a quo sah menurut Hukum.

- f) Termohon I melakukan tindakan upaya paksa perpanjangan penahanan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 85/Pen.Pid/2020/PN.Wtp tanggal 13 Maret 2020, atas dasar surat Termohon I Nomor : B/07.a/III/Res.1.24./2020 tanggal 10 Maret 2020, yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan untuk pertama kalinya guna kepentingan pemeriksaan atas dasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana sembilan tahun atau lebih terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon I dapat jelaskan bahwa :

Pengajuan Permintaan Perpanjangan Penahanan atas diri Pemohon dalam perkara a quo dilakukan Termohon I karena atas perkara a quo, Termohon I masih memerlukan pemeriksaan, hal mana ini sudah berkesesuaian dengan amanah Pasal 25 ayat (2) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP yang berbunyi “jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.



Sehingga dengan demikian Permintaan Perpanjangan Penahanan atas diri Pemohon dalam perkara a quo sah menurut Hukum.

- g) Termohon I melakukan tindakan upaya paksa penyitaan benda bergerak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020.

Bahwa dalam hal ini Termohon I dapat jelaskan tindakan Penyitaan yang dilakukan terhadap benda bergerak berupa 1 (satu)Unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah nomor polisi DW 6641 AO berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020, karena dengan alasan :

- Sepeda motor tersebut adlah benda bergerak yang telah dipergunakan secara langsung atau untuk mempersiapkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap diri saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN

Dimana dalam hal ini, sudah sesuai dengan amanah Pasal 39 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi “benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya”

Sehingga dengan demikian alasan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I sudah sah secara hukum.

16. Bahwa fakta hukumnya, Termohon I dalam melakukan tindakan-tindakan penyidikan perkara a quo sebagaimana diuraikan pada poin 9 di atas, tidak berdasarkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, sebagai ketentuan KUHAP dan/atau Putusan



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor :
21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Karena keharusan syarat pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti disertai alat bukti pendukung lainnya (barang bukti) yakni Visum et repertum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tes DNA kehamilan dan bayi perempuan yang meninggal dunia yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, berdasarkan pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, atau RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maupun dokter ahli kedokteran kehakiman/ dokter lainnya, adalah TIDAK ADA atau TIDAK PERNAH DIMINTAKAN PEMERIKSAAN untuk hal dimaksud, bahkan peristiwa itu tidak diuraikan dalam pemeriksaan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, saksi-saksi, ahli dan/atau pemeriksaan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.

17. Berdasarkan argument dan uraian pada poin 1 sampai dengan poin 15 di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN oleh Termohon I dari hasil penyidikan perkara a quo tidak memenuhi syarat pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti lainnya (barang bukti berupa Visum et repertum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tes DNA kehamilan dan bayi perempuan yang meninggal dunia yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, berdasarkan pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, atau RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maupun dokter ahli kedokteran kehakiman/ dokter lainnya), dan tidak mematuhi perintah Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136 KUHP, dan/atau melanggar SOP sesuai Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, termasuk dasar penyidikan adalah LAPORAN POLISI yang tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa oleh karenanya, patut dan beralasan hukum dinyatakan Penetapan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN oleh Termohon I,



yang didasarkan dari segala tindakan penyidikan beserta berita acaranya sebagaimana dimaksud dala Pasal 57 KUHAP adalah tidak memenuhi syarat formil, dan karenanya tidak sah atau batal.

- Bahwa dalil pemohon pada poin 16 dan 17 diatas, Termohon I dapat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Pra Peradilan sangatlah keliru dan tidak benar karena apa yang telah dilakukan oleh penyidik dalam perkara a quo sudah sesuai dengan amanah KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014, dimana dalam perkara ini penyidik tidak hanya memiliki dua alat bukti yang cukup tetapi memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam menetapkan Tersangka, diantaranya berupa :

1. Keterangan saksi korban yaitu DEVI ADELIA Binti MURSIDIN,
2. Petunjuk ; Keterangan saksi MURSIDIN Bin MUCHTAR, NOVITA SARI Binti MUSTARI
3. Bukti Surat berupa Surat Keterangan Melahirkan dan Visum Et Revertum atas nama DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

Bahkan tidak hanya itu pada saat pemeriksaan tersangka saudara TANGGUH JIWANDANI YAMIN Alias TANGGUH Bin MUH. YAMIN mengakui perbuatannya telah melakukan persetujuan terhadap diri saksi Korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN.

Kemudian dalil pemohon terkait alat bukti Visum Et Revertum tidak perlu ditanggapi oleh Termohon I karena berdasarkan pada Pasal 1 Butir 10 KUHAP Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya



atau pihak lain atas kuasa tersangka

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan sehingga untuk menguji keabsahan suatu alat bukti ditentukan pada saat proses persidangan.

- d. Penyitaan Benda Bergerak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020, adalah BARANG BUKTI JADI-JADIAN sebagai pengganti Barang Bukti Visum et repertum atas kehamilan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang melahirkan bayi perempuan yang telah meninggal dunia.

Karena alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 1 angka 16 KUHP, mengatakan bahwa : *"Yang dimaksud dengan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan"*.
2. Bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP, mengatakan bahwa :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.



- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
3. Bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :*"Yang dimaksud dengan Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan"*.
4. Bahwa Pasal 21 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatakan bahwa :
 - (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu terhadap benda/barang **yang berkaitandengan perkara** yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
 - (3) Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan Pra Peradilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
5. Bahwa fakta hukumnya, Termohon I melakukan penyitaan barang-barang milik Pemohon berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020 dan diberikan Surat Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Bin MUH. YAMIN pada tanggal 24 Januari 2020. Dan atas benda sitaan tersebut telah pernah dilakukan penitipan barang bukti untuk dirawat/ dipelihara oleh Termohon I kepada Dra. SURIYATI Binti PAGE DG. NANRENG berdasarkan Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti pada tanggal 28 Januari 2020, dan telah dikembalikan lagi ke Termohon I.
6. Bahwa fakta hukumnya, Benda Sitaan yang telah disita oleh Termohon I tidak berkaitan baik langsung atau tidak langsung dengan Tempat Kejadian Perkara (Locus delicti) dalam perkara a quo dugaan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap



Anak Dibawah Umur”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, sehingga Termohon I guna melengkapi keharusan adanya Barang Bukti sebagai alasan BUKTI SEGITIGA, maka terhadap sepeda motor yang sering dipakai Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Bin MUH. YAMIN dijadikan Barang Bukti seolah-olah ada keterkaitan dengan peristiwa pidana yang dianggap terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019 di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, guna mengaburkan fakta dari peristiwa kehamilan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN dan kelahiran bayi perempuan dari rahim saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang kemudian meninggal meninggal dunia.

7. Berdasarkan argument dan uraian pada poin 1 sampai dengan poin 6 di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Penyitaan Benda Bergerak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020 oleh Termohon I adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki keterkaitan satu sama lainnya dengan Tempat Kejadian Perkara (Locus delicti) dalam perkara a quo **Laporan Polisi Model “B” Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019**, yang tidak memenuhi syarat formil suatu laporan polisi. Bahwa oleh karenanya, patut dan beralasan hukum dinyatakan Penyitaan Benda Bergerak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO oleh Termohon I, sebagai pengganti Barang Bukti Visum et repertum atas kehamilan saksi korban DEVI ADELIA



Binti MURSIDIN yang melahirkan bayi perempuan yang telah meninggal dunia, untuk keperluan alat bukti pendukung adalah tidak sah atau batal.

- Bahwa sangatlah keliru dan tidak benar pemohon Pra Peradilan dalam dalil Pemohon pada angka romawi II huruf d pada poin 1 sampai dengan 7 yang mendalilkan bahwa benda bergerak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/I/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020, adalah BARANG BUKTI JADI-JADIAN sebagai pengganti Barang Bukti Visum et repertum atas kehamilan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang melahirkan bayi perempuan yang telah meninggal dunia, yang mana pada dasarnya tindakan hukum berupa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I karena 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan benda atau alat yang digunakan oleh tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Bin MUH. YAMIN dalam melakukan perkara a quo sehingga proses Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I sangatlah perlu sebagai gambaran adanya persesuaian alat bukti dengan barang bukti.
- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan visum et revertum sebagai barang bukti sangat menggambarkan ketidaktahuan Pemohon yang tidak bisa membedakan yang mana barang bukti dan yang mana alat bukti.

Sebagaimana Pasal 1 angka 20 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan oleh penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan”, sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 184 UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi “alat bukti yang sah ialah Keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa”, kemudian yang dikategorikan sebagai alat bukti surat berdasarkan pasal 187



huruf a UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi “berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”, sehingga Visum Et Revertum dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. maka sangatlah jelas perbedaan antara barang bukti dan alat bukti. Sehingga apa yang dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu dalam proses penyitaan terhadap perkara a quo adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang – undangan.

- e. Perintah Perpanjangan Penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, bertentangan dengan KUHP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Karena alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, mengatakan bahwa :
“Yang dimaksud dengan :
 - * Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
 - * Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
2. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, mengatakan bahwa : “Di



*bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
Melakukan penuntutan”.*

3. Bahwa Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP, mengatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan :

- * Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- * Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

4. Bahwa Pasal 14 huruf a, b, c dan huruf i KUHAP, mengatakan bahwa:

“Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- * Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- * Mengadakan Pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- * Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- * Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini”.

5. Bahwa Pasal 110 ayat (2) KUHAP, mengatakan bahwa :*“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.*

6. Bahwa Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional



Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum,
mengatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan :

2. *Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman tata kelola dan teknis administrasi penanganan perkara Tindak Pidana Umum.*
4. *Pra Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.*
11. **Eksaminasi** adalah penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas / penyelesaian suatu perkara dari sudut teknis yuridis maupun administrasi perkara.
12. **Gelar perkara** adalah pemaparan tentang penanganan perkara Tindak Pidana Umum untuk membuat terang suatu perkara guna mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang dilaksanakan secara objektif, transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat.
14. **Pra Peradilan** adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana, tentang :
 - a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.*



- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
16. Telaahan staf adalah kajian berbentuk nota dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi telaahan tentang sesuatu hal yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum.
17. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
18. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.
7. Bahwa Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa : *“SOP penanganan Tindak Pidana Umum berdasarkan atas **kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum**”.*
8. Bahwa Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa : *“SOP penanganan Tindak Pidana Umum bertujuan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum”.*
9. Bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak



Pidana Umum, mengatakan bahwa : *"Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan"*.

10. Bahwa Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa :

- (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat dilaksanakan secara perorangan atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan lebih dari satu orang Jaksa atau dalam bentuk tim, maka salah seorang anggota tim ditunjuk menjadi kordinator dengan memperhatikan kompetensinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koordinasi dengan penyidik.

11. Bahwa Pasal 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa :

- ((1) Koordinasi dengan penyidik dilakukan sedini mungkin sebelum dilakukan **pemberkasan**.
- (2) Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis **syarat formil berkas perkara** maupun **syarat materiil menyangkut penerapan hukum**, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan.
- (3) *Koordinasi akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain terkait dengan penanganan perkara.*



- (4) Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani.
- (5) Pelaksanaan koordinasi dituangkan dalam **Berita Acara**.
- (6) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.
- (7) Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.

11. Bahwa Pasal 11 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, mengatakan bahwa :

- (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan perkara bertugas :
 - a. Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait.
 - b. Menentukan sikap apakah berkas perkara yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan.
 - c. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil).
 - d. Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif.
- (5) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.
- (6) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka



Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.

- (9) Sikap Penuntut Umum dituangkan dalam Berita Acara.
12. Bahwa fakta hukumnya, setelah Termohon II menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Termohon I Nomor : SPDP/A.3/23/I/RES.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020 dalam perkara a quo atas dugaan tindak pidana “Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Kesehatan Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, tidak melakukan penelitian terhadap :
- a) Identitas Pelapor perkara a quo adalah saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN yang tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pelapor, sehingga termasuk kategori “Seorang yang tidak cakap bertindak dalam hukum untuk melakukan hak dan kewajiban keperdataannya, dan/atau masih berada dibawah kekuasaan Orang Tua atau Perwalian”, karenanya tidak memenuhi syarat formil.
- b) Bentuk Laporan Polisi perkara a quo adalah **Laporan Polisi Model “B” Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES Bone tertanggal 22 November 2019**, seharusnya dibuat dalam bentuk **Laporan Polisi Model “A”** sesuai SOP Kepolisian (Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana) atas dasar informasi terjadinya peristiwa pidana dari saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN, yang dibuat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Wawancara dan



kemudian dibuat Surat Perintah Penyelidikan, karenanya tidak memenuhi syarat formil.

13. Bahwa fakta hukumnya, Termohon II menerbitkan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, yang didasarkan atas permintaan perpanjangan penahanan Nomor : B/07.a/II/RES.1.24./2020 tanggal 03 Februari 2020 dari Termohon I.

Bahwa yang menjadi rujukan Termohon II menerbitkan perintah perpanjangan penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, adalah dokumen pendukung yang terlampir pada surat permintaan perpanjangan penahanan Nomor : B/07.a/II/RES.1.24./2020 tanggal 03 Februari 2020 oleh Termohon I, berupa :

- a) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/II/RES.1.24./2020 tanggal 19 Januari 2020 atas nama Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN.
- b) Berita Acara Penahanan.
- c) Resume Singkat Penyidik/ Penyidik Pembantu.
- d) Barang Bukti sebagai Benda Sitaan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha fino warnah merah nomor polisi : DW 6641 AO, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/2/II/Res.1.24./2020 tanggal 24 Januari 2020.

Bahwa dengan tanpa memperhatikan sifat kekhususan perkara a quo yang harus di dukung dengan alat bukti lain berupa Visum et repertum dari hasil pemeriksaan tes DNA kehamilan dan bayi perempuan yang meninggal dunia yang dilahirkan saksi korban DEVI ADELIA Binti MURSIDIN,



berdasarkan pihak RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, atau RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maupun dokter ahli kedokteran kehakiman/ dokter lainnya, guna memenuhi syarat pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti disertai alat bukti pendukung lainnya, sebagaimana kehendak syarat penahanan dapat dilakukan apabila berdasarkan "Bukti yang cukup" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, Termohon II telah dinilai tidak mengikuti perkembangan penyidikan dan juga tidak melakukan koordinasi dengan penyidik dalam permasalahan hasil Visum et repertum dari kedokteran forensik, termasuk hal uraian yang harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

14. Berdasarkan argument dan uraian pada poin 1 sampai dengan poin 13 di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Perintah Perpanjangan Penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, bertentangan dengan KUHP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dan peraturan perundangan lainnya yaitu Pasal 35 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa oleh karena itu, patut dan beralasan hukum dinyatakan Perintah Perpanjangan Penahanan Tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN Als TANGGUH Bin MUH. YAMIN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-:20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, adalah tidak sah atau batal.

Maka, berdasarkan segala argument/alasan hukum dan uraian tersebut di atas, materi permohonan Pemohon memenuhi syarat materi permohonan Pra Peradilan sebagaimana dimaksud dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal huruf a 77 KUHP, mengatakan bahwa :*"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**".*
- b. Bahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan termasuk Objek Pra Peradilan (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015).

Oleh karena itu, patut dan beralasan hukum permohonan Pra Peradilan Pemohon dinyatakan dikabulkan setidaknya diterima.

- Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon Pra Peradilan pada angka romawi II huruf e pada poin 1 sampai dengan 14, termohon I tidak perlu menanggapi karena bukan domain Termohon I melainkan adalah domain Termohon II

III. ASAS PERADILAN TERCAPAI DENGAN BAIK.

Bahwa pemohon dalam dalil Pra Peradilan mendalilkan Asas Peradilan antara lain, sebagaimana termuat pada huruf a, b, dan c dalam gugatan praperadilan pemohon, Termohon I tidak perlu menanggapi atau menjawabnya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah merupakan ketentuan perundang - undangan yang didalilkan untuk melakukan gugatan praperadilan pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Termohon I untuk seluruhnya dan menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sah secara hukum.
2. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II telah mengajukan jawaban tertanggal 21 April 2020 dengan melampirkan bukti-bukti surat berupa Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa Tangguh Jiwandani Yamin alias Tangguh bin Muh. Yamin, Penetapan Hari Sidang perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2020/PN.Wtp atas nama Terdakwa Tangguh Jiwandani Yamin alias Tangguh bin Muh. Yamin, yang pada isinya sebagai berikut :

Setelah mencermati isi Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya saudara ANDI ILHAM, SHi, terdapat hal-hal yang menjadi pokok permohonannya yaitu sebagai berikut:

1. Keberatan pemohon atas penerimaan SPDP mengenai pelapor tidak kacap untuk melaporkan dan termohon II dianggap tidak mengikuti perkembangan penyidikan dan tidak melakukan koordinasi dengan penyidik mengenai identitas pelapor yang masih dibawah umur, karena : tindakan penyidikan dan /atau penyidikan oleh termohon dalam perkara a quo adalah cacat yuridis dan tidak sah.

Karena :

- Pelapor tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai orang yang cakap bertindak secara hukum.
2. Keberatan pemohon atas penetapan tersangka, karena :
 - A. Perpanjangan penahanan yang diterbitkan termohon II tidak melakukan koordinasi dengan penyidik tentang Visum Et Refertum.

Karena :

- Tidak terlampir hasil pemeriksaan test DNA .

Bahwa dalam hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Pasal 14 KUHP

Penuntut Umum mempunyai wewenang

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan dan disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepastian hukum,
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut Umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Sebagaimana dalam pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP

- (1) Penuntut Umum setelah mempelajari hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu selama 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum

Bahwa dalam pasal 139 berbunyi “ Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang sudah lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan” sehingga sangatlah keliru Pemohon dan menguraikan ketidak tahuan Pemohon dalam perkara a qua yang mana dalam perkara a quo oleh Termohon II telah menerima tersangka dan barang bukti tersebut dari penyidik.

Penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara kepengadilan Negeri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang pengadilan. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas Penuntut Umum telah sesuai dengan SOP – Per- 036 /A1 JA109/2011 setelah penyerahan tersangka dan Barang bukti telah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Watampone No.B-79/P.4.14.3/Eku.2/04/2020 pada tanggal 14 April 2020 An. Terdakwa TANGGUH JIWANDANI YAMIN ALIAS TANGGUH BIN MUH. YAMIN serta Penuntut Umum telah menerima penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone No. 98/Pid.Sus/2020 /PN. Wtp tanggal 14 April 2020 An. JIWANDANI YAMIN ALIAS TANGGUH BIN MUH. YAMIN menentukan Sidang pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul 14.45 Wita dan sidang pertama tersebut telah dilaksanakan oleh Penuntut Umum dengan agenda membacakan surat dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara PDM- 18/ W.Pone/P.4.14.3/Eku.2/03/ 2020.

Bahwa sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) huruf d UU RI nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP yang berbunyi “ dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada prapradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Saudara PEMOHON/Kuasa Hukum PEMOHON Praperadilan yang kami hormati.

Sebagai kuasa TERMOHON II berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 525 /P.4.14/Eku.1/04/2020 tanggal 17 April 2020 untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri - sendiri selaku TERMOHON II dalam Permohonan PRAPERADILAN Nomor : 03/Pid.Pra/2020/PN.Wtp., tanggal 15 April 2020, maka ijinilah kami selaku Kuasa Hukum TERMOHON II dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut :

Terlebih dahulu TURUT TERGUGAT menyatakan bahwa TERMOHON II menolak semua dalil PEMOHON kecuali yang yang diakui secara tegas dan tertulis diakui oleh TERMOHON.

1. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pelapor dalam perkara a qua, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/ 773/XII/2019 SPKT/ Res. Bone tanggal 22 November 2019 atas dugaan tindak pidana persetubuhan Anak dibawah umur, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal Pasal 81 ayat (1),(2) Jo pasal 76D UU RI nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 4 dijelaskan :

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Orang tua adalah Ayah dan/ atau Ibu kandung, atau Ayah dan/ atau Ibu Tiri atau Ayah Tiri dan /atau Ibu Angkat.
- Bahwa pemohon dalam dalilnya antara lain mengendalikan : Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa : “anak adalah setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”
- Bahwa Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan, dijelaskan bahwa : Permohonan Kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin”
- Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung”.

Bahwa fakta hukumnya, pelapor DEVI ADELIA binti MURSIDIN pada hakikatnya masih berada dalam dibawah kekuasaan orang tuanya atau walinya sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 8938/IST/VI/2006 tanggal 7 Juni 2006, sehingga belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam hal ini kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai pelapor dalam perkara a quo berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/773/XI/2019/SPKT/RES BONE tanggal 22 November 2019.

2. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan penahanan atas diri PEMOHON oleh termohon sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/RES.1.24/2020 tanggal 19 Januari 2020, dan Surat perpanjangan Penahanan Nomor : Print- 20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh TERMOHON II yang didasarkan pada laporan Polisi Nomor : LP/773/XII/2019/SPKT/RES BONE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 November 2019 oleh pelapor DEVI ADELIA binti MURSIDIN adalah batal dan tidak sah.

Dalil ini menurut kami jelas tidak berdasar, karena :

1. Alasan penahanan yang dilakukan TERMOHON I, yaitu untuk kepentingan penyidikan, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.
2. TERMOHON II melakukan tindakan berdasarkan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SDPD /A.3/18/I/RES.1.24/ 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone (SEBAGAI TERMOHON II), sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa : *"Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum"*.
3. Bahwa Perpanjangan masa Penahanan Nomor : Print - 20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh TERMOHON II adalah berdasarkan Permintaan Perpanjangan dari TERMOHON I, Nomor : B/07.b/III/RES.1.24/2020 tanggal 10 Maret 2020, dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung berupa : Surat perintah penahanan, Berita Acara penahanan, Resume singkat dan alat bukti pendukung tindak pidana yang dilakukan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka yang menjadi rujukan Jaksa penuntut Umum dalam melakukan Penelitian untuk mengabulkan penelitian untuk mengabulkan atau tidak perpanjangan penahanan tersebut.
4. Penerbitan perpanjangan Penahanan telah sesuai dengan prosedur yang ada yang hal tersebut telah diatur dalam pasal 24 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : *"Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari"*.
5. Bahwa menurut KUHAP terdapat 2 (dua) syarat penahanan, **pertama**, yaitu syarat obyektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a *"Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa*



yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tidak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun, **kedua**, syarat subyektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP : “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

6. Bahwa terhadap PEMOHON telah dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kasat Reskrim Kepolisian Resort Bone, Nomor : SP.Han/07/I/RES.1.24/2020 tanggal 19 Januari 2020 dan diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Tertanggal 07 Februari 2020, Nomor : Print-20/P.4.14.3/EKU.1/02/2020, sehingga penahanan yang telah dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) dan pasal 75 ayat (1) huruf c KUHP.
7. Bahwa terhadap tersangka TANGGUH JIWANDANI YAMIN alias TANGGUH bin MUH.YAMIN disangkakan pasal 81 ayat (1) (2) jo pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana ancaman pidana terhadap pasal yang disangkakan terhadap TANGGUH JIWANDANI YAMIN alias TANGGUH bin MUH.YAMIN lebih dari 5 (lima) tahun, dan maksimal 15 (lima belas) tahun, maka penahanan terhadap TANGGUH JIWANDANI YAMIN alias TANGGUH bin MUH.YAMIN termasuk syarat obyektif sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP.
8. Sehingga berkaitan dengan penahanan dan perpanjangan Penahanan, terhadap TANGGUH JIWANDANI YAMIN alias TANGGUH bin MUH.YAMIN, TURUT TERMOHON telah berpedoman pada ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 75 ayat (1) huruf c KUHP dan Pasal 21 ayat (4) KUHP.
9. Bahwa berkaitan dengan syarat subyektif penahanan, perlu diketahui bahwa syarat subyektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP : “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan



terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana". Atas ketentuan tersebut Dr. Chairul Huda,SH, MH berpendapat bahwa pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak mensyaratkan "adanya cukup bukti" bagi kekhawatiran bahwa tersangka / terdakwa akan melarikan diri sebagai alasan penahanan tetapi cukup karena adanya kekhawatiran dari penyidik atau penuntut umum bahwa terdakwa atau tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. (Vide : *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :018/PUU-IV/2006 Tanggal 19 Desember 2006, Hlm :73*)

3. Bahwa dalam penelitian berkas perkara terdapat Visum Et Refertum Nomor : 350/40/III/RSU tanggal 16 Maret 2020 dari hasil pemeriksaan dimana bayi tersebut meninggal dunia, namun hasil test DNA tidak terlampir dalam berkas perkara dan kami menganggap hal tersebut haruslah dikesampingkan.
4. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa kami menolak dalil pemohon dan menyatakan sah surat perpanjangan penahanan yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bone (sebagai TERMOHON I)

Bahwa syarat subyektif ini benar – benar melekat pada penilaian subyektif dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim sesuai dengan tingkatan pada setiap pemeriksaan yaitu penyidik pada tahap penyidikan, penuntut umum pada tahap penuntutan dan hakim pada tahap persidangan oleh karenanya penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON TANGGUH JIWANDANI YAMIN alias TANGGUH bin MUH.YAMIN sudah memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif seperti yang dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, TURUT TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON II seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan atas nama TANGGUH JIWANDANI YAMIN alias TANGGUH bin MUH.YAMIN tanggal 15 April 2020 (PEMOHON) yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya ANDI ILHAM, SHi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena pokok perkara sudah diperiksa di Pengadilan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 berdasarkan dari surat penetapan Pengadilan Negeri Watampone No.98 /pid. Sus/2020/PN WTP tanggal 14 April 2020 sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terkait gugurnya hak mengajukan praperadilan;
- 3) Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap TANGGUH JIWANDANI YAMIN alias TANGGUH bin MUH.YAMIN (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penahanan An. Kepala Lepolisian Resort Bone Kasat Reskrim Polres Bone Nomor : SP.Han/ 07/ I/ Res. 1.24/2020 tanggal 19 Januari 2020, dan Surat perpanjangan Penahanan Kejaksaan Nomor : Print : 20/P. 4.14.3/ Eku.1/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh TERMOHON II, adalah sah menurut hukum;
- 4) Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban TERMOHON II atas gugatan Praperadilan TANGGUH JIWANDANI YAMIN alias TANGGUH bin MUH.YAMIN tanggal 15 April 2020 yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya ANDI ILHAM, SHi yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon menyatakan bahwa perkara pokok dalam permohonan praperadilan tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut secara *ex officio* Hakim berpendapat, berdasarkan pengakuan dari Pemohon dan jawaban dari Termohon beserta lampiran dari jawaban Termohon II, perkara pokok dari Permohonan Praperadilan dari Termohon telah disidangkan pada hari Senin tanggal 20 April 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) huruf d menegaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok dalam permohonan Praperadilan tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Watampone, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (2) huruf d Perkara permohonan Praperadilan tersebut dinyatakan gugur dan oleh karenanya biaya perkara dari permohonan Praperadilan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang besarnya NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Drs. Andi Amrullah, S.H., M.H.

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.